



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUH. HARNADI Als ENDANG Bin WASIR;
Tempat lahir : Masamba ;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juni 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan tahanan rumah, tanggal 24 Februari 2016 Nomor : PRINT-16/R.4.33/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba dengan tahanan rumah tanggal 8 Maret 2016 Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba dengan tahanan rumah tanggal 30 Maret 2016 Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. HARNADI Als. ENDANG Bin WASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membiarkan, Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan No.Reg. Perk : PDM- 16/MSB/Euh.2/02/2016, tanggal 7 Maret 2016 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUH. HARNADI Als ENDANG Bin WASIR pada hari Selasa tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di ruang Kelas SMP Negeri 01 Masamba yang terletak di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu ANDI GILANG Als GILANG Bin HERKULES (selanjutnya disebut saksi korban GILANG), AQSA ANDARESTA Als AQSA Bin ABD RASID (selanjutnya disebut saksi korban AQSA) dan MUH. RIDHO Als RIDHO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (selanjutnya disebut saksi korban RIDHO) yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO melewati ruang kelas yang didalamnya ada Perm. SUCI bersama dengan teman-temannya. Kemudian saksi korban GILANG mengunci pintu ruang kelas yang didalamnya ada Perm. SUCI dan teman-temannya sehingga teman Perm. SUCI langsung berteriak dan menyuruh untuk membuka pintunya namun saksi RIDHO menjawab bahwa pintunya akan dibuka nanti. Karena tidak mau dibukakan pintunya. Perm. SUCI menangis sehingga saksi korban RIDHO pun membuka pintu kelas tersebut. Saksi korban RIDHO pun kemudian berkata kepada Perm. SUCI untuk melaporkan ke Satpam namun Perm. SUCI langsung menelpon bapaknya.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan bapak Perm. SUCI mendatangi sekolah SMP Negeri 01 Masamba bertemu dengan saksi SULTAN untuk membicarakan bahwa Perm. SUCI telah diganggu oleh saksi GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO. Kemudian terdakwa pergi ke kelas 9.4 dan bertanya “ MANA AQSA “ lalu saksi korban AQSA mengangkat tangannya. Terdakwapun lalu menampar pipi saksi korban AQSA dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa bertanya “ SIAPA YANG TUTUP PINTU “ dan saksi korban GILANG pun mengangkat tangannya. Terdakwa pun mendekati saksi korban GILANG lalu menampar saksi korban GILANG sampai kepala bagian kanan saksi korban AQSA terbentur ke tembok. Lalu terdakwa bertanya lagi “ SIAPA LAGI “ dan saksi korban GILANG menunjuk saksi korban RIDHO sehingga terdakwa mendekati saksi korban RIDHO lalu menampar pipi saksi korban RIDHO sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bagian hidung saksi RIDHO sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kelas tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO mengakibatkan saksi korban GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO merasakan sakit dibagian tubuh yang dianiaya oleh terdakwa sesuai dengan Visum Et Repartum yaitu :
 - Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. INDRAYANI IRWAN merupakan hasil pemeriksaan terhadap ANDI GILANG, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah Sakit tanggal 01 Oktober 2015.

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tidak tampak luka, sakit kepala sebelah kanan.

- KESIMPULAN : tidak ditemukan luka.

- Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH merupakan hasil pemeriksaan terhadap AQSA ANDARESTA, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk Rumah Sakit tanggal 02 Oktober 2015

- KEPALA : Pipi sebelah kanan bengkak tidak ada (+), nyeri bila ditekan ada didaerah dekat sudut mata sebelah kanan.

- KESIMPULAN : nyeri di sudut mata sebelah kanan akibat kekerasan

benda tumpul.

- Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH merupakan hasil pemeriksaan terhadap MUH. RIDHO, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk Rumah Sakit tanggal 02 Oktober 2015

- KEPALA : Hidung bengkak tidak ada, nyeri bila ditekan (+) pendarahan dari hidung tidak ada.

- KESIMPULAN : nyeri di hidung akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa benar pada saat dilakukannya penganiayaan terhadap saksi korban GILANG oleh terdakwa, saksi korban GILANG masih anak-anak karena saksi korban GILANG masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7322-LT-12062012-0016 yang menerangkan bahwa di Masamba pada tanggal 09 Desember 2000 telah lahir ANDI GILANG anak kelima laki-laki dari Ayah HERKULES dan Ibu ANDI INTAN, yang ditandatangani oleh YANSEN TEMPO, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa benar pada saat dilakukannya penganiayaan terhadap saksi korban AQSA oleh terdakwa, saksi korban AQSA masih anak-anak karena saksi korban AQSA masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 885/IST/A/DP/LU/2003 yang menerangkan bahwa di Masamba pada tanggal 08 Agustus 2001 telah lahir AQSA ANDARESTA anak pertama laki-laki dari Ayah MUH. RASID dan Ibu SANTI, yang ditandatangani oleh Drs. A. CHAERUL PANGERANG selaku PYMT Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara.

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung saat dilakukannya penganiayaan terhadap saksi korban RIDHO oleh terdakwa, saksi korban RIDHO masih anak-anak karena saksi korban RIDHO masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7322-LT-27082010-0022 yang menerangkan bahwa di Masamba pada tanggal 13 Maret 2001 telah lahir MUH. RIDHO ABDUL SALIM anak kelima laki-laki dari Ayah TASLIM dan Ibu SATRIAWATI yang ditandatangani oleh MAS'UD MASSE, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD RIDHO Als RIDHO Bin TASLIM.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan adanya masalah pemukulan / penganiayaan.
- Bahwa Yang telah melakukan penganiayaan adalah lelaki Endang (Terdakwa) yang menjadi korbannya adalah Saksi, lelaki Aqsa dan lelaki Gilang ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Penyebabnya sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi dan teman-teman Saksi adalah karena pada waktu itu lelaki Gilang menutup pintu kelas dan kemudian perempuan Nanda berteriak dengan mengatakan “ buka ih” lalu Saksi mengatakan “ Nanti pi mu buka ih tidak ada ji mungkin anak-anak di dalam “beberapa menit kemudian Saksi langsung membuka pintu dan pada waktu itu perempuan Suci menangis dan Saksi langsung menghampiri perempuan Suci dengan mengatakan “ lapor di Satpam “ dan perempuan Suci tidak mau dan perempuan Suci langsung menelpon

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bapakny, tidak ada. kemudian datang bapakny perempuan Suci ke kelas Saksi dengan mengatakan “ Siapa yang anu Suci “ dan perempuan Suci mengatakan “ Semuanya “ setelah itu bapak perempuan Suci langsung mengambil perempuan Suci dan menuju ke kantor ruang guru dan setelah itu menelpon lelaki Endang (Terdakwa) dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan teman-teman Saksi
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar pukul 10.00 Wita, lelaki Gilang menutup pintu kelas dan kemudian perempuan Nanda berteriak dengan mengatakan “ Buka ih “ terus pada waktu itu Saksi mengatakan “ Nanti pi mu buka ih tidak ada ji mungkin anak-anak didalam “ beberapa menit kemudian Saksi langsung membuka pintu dan pada waktu itu perempuan Suci menangis dan Saksi langsung menghampiri perempuan Suci dengan mengatakan “ Lapor di Satpam “ dan perempuan Suci tidak mau setelah itu perempuan Suci langsung menelpon bapakny tidak lama kemudian datanglah bapakny ke kelas Saksi dengan mengatakan “ Siapa yang anu Suci “ dan perempuan Suci mengatakan “ Semuanya “ setelah itu bapakny perempuan Suci mengambil perempuan Suci dan menuju ke kantor ruang guru setelah itu bapak perempuan Suci langsung menelpon Terdakwa dan Saksi dan teman-teman Saksi duduk-duduk didalam kelas tidak lama kemudian datang Terdakwa di kelas Saksi kelas XI.4 dan langsung masuk kedalam ruangan kelas dengan mengatakan “ Siapa anu Suci siapa namanya Aqsa “ terus lelaki Aqsa mengangkat tanganny setelah itu Terdakwa langsung menampar pipi kanan lelaki Aqsa sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa kemudian bertanya lagi “ Siapa lagi yang yang anu Suci “ dan lelaki Gilang langsung mengangkat tanganny dan Terdakwa langsung menampar bagian kepala belakang lelaki Gilang dan kepala lelaki Gilang terbentur di meja setelah itu Terdakwa mengatakan “ Siapa lagi “ dan lelaki Gilang langsung menunjuk Saksi dan Terdakwa langsung menampar bagian pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kananny sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bagian hidung Saksi sebanyak 1 (satu) dan meninju bagian hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah Terdakwa langsung keluar.
 - Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan, hanya menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa Setahu Saksi yang menjadi sasaran pemukulan Terdakwa adalah bagian pipi dan hidung Saksi sedangkan lelaki Aqsa pada bagian pipinya dan lelaki Gilang pada bagian kepala belakangnya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi pada waktu itu sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul lelaki Aqsa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul lelaki Gilang sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Adapun yang Saksi alami / rasakan pada waktu itu adalah sakit pada bagian pipi dan hidung Saksi keluar darah sedangkan lelaki Aqsa sakit pada bagian pipinya dan lelaki Gilang sakit pada bagian kepalanya.
- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap diri Saksi berteman pada waktu itu
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi berteman pada waktu itu adalah untuk melukai Saksi berteman dan memberikan peringatan kepada Saksi berteman agar Saksi berteman tidak mengganggu perempuan Suci lagi.
- Bahwa Yang melihat/menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi berteman pada waktu itu adalah lelaki Hery Satpam sekolah SMP Negeri 1 Masamba dan semua teman seruangan Saksi yaitu kelas 9.4
- Bahwa Tidak lama Saksi tutup pintu kelas, lalu perempuan Suci berteriak minta dibuka pintu
- Bahwa Sebelum Saksi tutup pintu, Saksi tidak masuk kedalam kelas, didalam kelas ada 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan
- Bahwa Setiap keluar main, jarang pintu kelas ditutup.
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, pada waktu itu Saksi sakit selama 3 (tiga) hari dan besoknya Saksi masuk sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

2. Saksi ANDI INTAN Binti ANDI KAMPASU Als OPUNYA TITIN.

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap anak di bawah umur yakni anak kandung Saksi.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 10.00 wita di ruang kelas SMP Negeri 1 Masamba Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan penganiayaan adalah lelaki Endang (Terdakwa) yang menjadi korbannya anak kandung Saksi yakni lelaki Andi Gilang.
- Bahwa Adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Andi Gilang pada waktu itu karena Terdakwa tidak menerima kalau kemenakannya perempuan Suci dikuncikan pintu di dalam kelas.

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Andi Gilang pada waktu itu menurut keterangan dari lelaki Andi Gilang kepada Saksi yaitu dengan cara memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga lelaki Andi Gilang terbentur di meja dan tembok.

- Bahwa Adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Andi Gilang pada waktu itu yaitu dengan menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa Adapun yang menjadi sasaran penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri lelaki Andi Gilang pada waktu itu adalah pada bagian kepala lelaki Andi Gilang.
 - Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Andi Gilang pada waktu itu Terdakwa lagi emosi
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Andi Gilang pada waktu itu adalah untuk memberikan peringatan kepada lelaki Andi Gilang agar tidak melakukan perbuatan itu lagi yaitu menguncikan pintu perempuan Suci.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki Andi Gilang sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh lelaki Andi Gilang pada waktu itu karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tapi menurut pengakuan dari lelaki Andi Gilang bahwa pada saat itu lelaki Andi Gilang merasakan pusing.
 - Bahwa Yang melihat kejadian tersebut adalah lelaki Aqsa dan lelaki Ridho dimana lelaki Aqsa dan lelaki Ridho juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada waktu itu.
 - Bahwa Umur lelaki Andi Gilang pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah 15 (lima belas) tahun karena lelaki Andi Gilang lahir pada tanggal 9 Desember 2000.
 - Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki Andi Gilang pada waktu itu lelaki Andi Gilang ada memar dibagian testa lelaki Andi Gilang tetap masuk sekolah
 - Bahwa Setelah kejadian ini ada permohonan maaf dari Terdakwa dan Saksi sekeluarga memaafkan Terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

3. Saksi ANDI GILANG Als GILANG Bin HERKULES.

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id dan/atau dipersidangan adanya masalah pemukulan / penganiayaan.

- Bahwa Yang telah melakukan penganiayaan adalah lelaki Endang (Terdakwa) yang menjadi korbannya adalah Saksi, lelaki Aqsa dan lelaki Rido.
- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan acara menampar kepala Saksi pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lelaki Ridho sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung sedangkan dengan lelaki Aqsa saat itu Saksi tidak melihatnya namun lelaki Aqsa mengakui kepada Saksi bahwa ia ditampar juga 3 (tiga) kali oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong melakukan penganiayaan terhadap Saksi, lelaki Ridho dan lelaki Aqsa.
- Bahwa Akibat tamparan Terdakwa terhadap Saksi pada bagian kepala belakang Saksi jadi terbentur di tembok dan mengakibatkan rasa sakit pada kepala Saksi serta kepala bagian kanan depan mengalami benjol/membengkak, lelaki Ridho mengalami luka membiru pada bagian bawah mata sedangkan lelaki Aqsa mengalami kemerahan pada bagian pipi.
- Bahwa Adapun sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi dan lelaki Ridho dan lelaki Aqsa karena Saksi berteman sebelumnya menutupkan pintu kemenakan Terdakwa yaitu perempuan Suci di dalam kelas, sedangkan dengan lelaki Aqsa yang Saksi dengar penyebabnya karena lelaki Aqsa memegang payudara perempuan Suci.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi adalah untuk membalas perbuatan Saksi, lelaki Ridho dan lelaki Aqsa.
- Bahwa Awalnya Saksi dari kantin bersama dengan lelaki Aqsa dan lelaki Ridho dan menuju kelas lalu di depan kelas ada lelaki Bayu menutup pintu yang Saksi kira sedang main-main lalu Saksi mengunci pintu dari luar kemudian perempuan Suci berteman yang berada didalam kelas mengatakan " Buka pintu, buka pintu " kemudian Saksi hendak membuka pintu tersebut tetapi lelaki Ridho mengatakan jangan dibuka lalu perempuan Suci menangis kemudian lelaki Ridho membuka pintu, kemudian perempuan Suci menelpon bapaknya kemudian bapak perempuan Suci datang ke sekolah bertemu kepala sekolah kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di kelas Terdakwa dan mencari lelaki Aqsa dengan mengatakan “mana Aqsa” lalu Aqsa mengangkat tangannya lalu yang Saksi lihat Terdakwa menampar lelaki Aqsa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kemudian Terdakwa bertanya “Siapa yang tutupkan pintu Suci” lalu Saksi mengangkat tangan lalu Terdakwa menampar kepala Saksi belakang sehingga kepala Saksi bagian kanan depan terbentur di tembok kemudian Terdakwa mengatakan “Siapa lagi” kemudian lelaki Ridho mengangkat tangannya lalu Terdakwa meninju hidung lelaki Ridho sebanyak 1 (satu) kali kemudian Satpam lelaki Pak Heri membawa Saksi ke kantor kepala sekolah dan Terdakwa kemudian pulang.

- Bahwa Yang melihat Saksi pada saat itu adalah lelaki Pak Heri
- Bahwa Umur Saksi pada saat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 14 (empat belas) tahun karena Saksi lahir pada tanggal 9 Desember Tahun 2000

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

4. Saksi AQSA ANDARESTA Als AQSA Bin ABD RASID.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan adanya masalah pemukulan / penganiayaan.
- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di SMP Negeri 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Yang telah melakukan penganiayaan adalah lelaki Endang (Terdakwa) yang menjadi korbannya adalah Saksi, lelaki Andi Gilang dan lelaki Ridho.
- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki Muh. Ridho dan lelaki Andi Gilang karena teman kelas Saksi di SMP Negeri I Masamba.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berteman adalah Terdakwa pada saat itu datang ke kelas XI 4 sambil marah-marah mencari perempuan Suci dan teman-teman kelas Saksi mengatakan “Ada di kantor dan Terdakwa langsung menuju ke kantor beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali ke kelas dan mengatakan “Mana yang namanya Aqsa” dan Saksi langsung mengangkat tangan dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengatakan “Siapa yang tutup pintu” dan lelaki Andi Gilang langsung mengangkat tangan dan Terdakwa langsung menampar lelaki Andi Gilang pada bagian belakang kepala sehingga saksi Andi Gilang jatuh dan terbentur di meja setelah itu Terdakwa mengatakan “Siapa lagi” dan lelaki Andi Gilang menunjuk ke arah lelaki Muh. Ridho dan lelaki Endang

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho dimana pada saat itu lelaki Muh. Ridho berada di belakang Saksi dan Saksi tidak melihat kalau lelaki Muh. Ridho dipukul karena Saksi takut balik ke belakang.

- Bahwa Adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi berteman adalah dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan lelaki nAndi Gilang sebanyak 2 (dua) kali dan lelaki Muh. Ridho sebanyak 3 (tiga) kali menurut pengakuan lelaki Muh. Ridho
- Bahwa Adapun yang menjadi sasaran penganiayaan terhadap diri Saksi berteman adalah pada bagian pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan bagian belakang kepala.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita Saksi bersama lelaki Andi Gilang dan lelaki Muh. Ridho menuju ke kelas dimana pada saat itu lelaki Andi Gilang langsung menutup pintu kelas yang mana di dalam kelas tersebut ada perempuan Suci berteman dan teman perempuan Suci langsung berteriak menyuruh lelaki Andi Gilang membuka pintu dan lelaki Muh. Ridho membuka pintu tersebut dan perempuan Suci sudah menangis dan lelaki Muh. Ridho langsung menyuruh perempuan Suci melapor ke Satpam sekolah namun perempuan Suci tidak mau dan langsung menelpon bapaknya, beberapa menit kemudian bapak dari perempuan Suci datang dan mengatakan " Laki-laki siapa yang anu Suci" perempuan Suci langsung bilang " semuanya " dan teman-teman Saksi yang lain mengatakan " Kenapa semuanya " setelah itu perempuan Suci langsung dibawah ke kantor/ruang Kepala Sekolah, beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke kelas 1X.4 sambil marah-marah mencari perempuan Suci dan teman-teman kelas Saksi mengatakan " Ada di kantor " dan Terdakwa langsung menuju ke kantor beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali ke kelas dan mengatakan " Mana yang namanya Aqsa " dan Saksi langsung mengangkat tangan dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengatakan " Siapa yang tutup pintu " dan lelaki Andi Gilang langsung mengangkat tangan dan Terdakwa langsung menampar lelaki Andi Gilang pada bagian belakang kepala sehingga lelaki Andi Gilang jatuh dan terbentur di meja setelah itu Terdakwa mengatakan " Siapa lagi " dan lelaki Andi Gilang menunjuk ke arah lelaki Muh. Ridho dan Terdakwa langsung ke lelaki Muh. Ridho dimana pada saat itu lelaki Muh. Ridho berada di belakang Saksi dan Saksi tidak melihat kalau lelaki Muh. Ridho dipukul karena Saksi takut balik ke belakang dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" Jangan halangi saya " dan Terdakwa langsung ke luar kelas dan langsung pulang.

- Bahwa Penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi berteman karena lelaki Andi Gilang menutup pintu kelas dimana di dalam kelas tersebut terdapat perempuan Suci kemenakan dari Terdakwa.
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berteman adalah untuk menyakiti Saksi berteman
- Bahwa Adapun yang Saksi berteman alami pada waktu itu adalah kami merasa sakit pada bagian pipi kepala dan kami merasa malu karena kami di pukul di dalam kelas terdapat teman-teman kami.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

5. Saksi HERIANTO Alias HERI Bin NURDIN.

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.20 wita di dalam ruang kelas SMP Negeri 1 Masamba Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah lelaki Andi Gilang, lelaki Aqsa dan lelaki Ridho.
- Bahwa Saksi sempat melihat sebagian kejadian penganiayaan tersebut yakni pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa sedangkan pada Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap lelaki Andi Gilang dan lelaki Ridho pada saat kejadian Saksi dengar dari cerita para siswa.
- Bahwa Yang Saksi lakukan pada saat itu adalah Saksi hanya sempat melihat Terdakwa menampar lelaki Aqsa karena Saksi tidak sempat menghalangi Terdakwa karena Saksi mengira Terdakwa hanya mau marah-marah namun yang menghalangi/ melerai adalah bapak perempuan Suci (ipar dari Terdakwa) yang berada disamping Terdakwa.
- Bahwa Terhadap lelaki Aqsa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar lelaki Aqsa pada bagian muka sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terhadap lelaki Andi Gilang dan lelaki Ridho Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut
- Bahwa Sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman karena kemenakan Terdakwa yaitu perempuan Suci

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh lelaki Aqsa berteman sehingga perempuan Suci melaporkan kejadian tersebut kepada bapaknya.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada lelaki Aqsa berteman adalah untuk memberi pelajaran kepada lelaki Aqsa berteman agar tidak mengganggu kemenakan Terdakwa yaitu perempuan Suci.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi tidak melihat lagi lelaki Andi Gilang dan lelaki Ridho mengalami luka kecuali lelaki Aqsa, Saksi lihat terdapat bekas kemerahan di wajah sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti umur ketiga murid tersebut namun lelaki Andi Gilang, lelaki Aqsa dan lelaki Ridho telah duduk di kelas sembilan berkisar umur mereka adalah 14 (empat belas) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini dibawah sumpah ;

6. Saksi Saksi RAHMANUDDIN.

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman
- Bahwa Yang Saksi tahu adalah masalah perdamaian antara Taslim, Andi Intan, Taufik dengan Terdakwa.
- Bahwa Setahu Saksi, Pak Taslim punya anak bernama Ridho, pada saat itu Saksi bertemu di rumah lelaki Ridho dan ada keluarga lelaki Ridho dan Terdakwa.
- Bahwa Pak Taslim dan Pak Taufik memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa saksi Tidak dipaksa, kami sukarela dan masing-masing sudah sepakat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

7. Saksi HARAHAH.

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehingga pak Harnadi dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak dibawa umur.
- Bahwa Yang Saksi tahu adalah masalah perdamaian antara Andi Intan orang tua lelaki Andi Gilang dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi hadir bersama saudara Amiruddin KA, S.H sewaktu diadakan perdamaian antara Andi Intan orang tua lelaki Andi Gilang dengan Terdakwa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ yang berisik dan tangan di dalam surat perdamaian tersebut adalah Andi Intan, Amiruddin KA, S.H, Saksi dan Terdakwa dan diketahui Kepala Kelurahan Kappuna

- Bahwa Andi Intan memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa saksi Tidak dipaksa, kami sukarela dan masing-masing sudah sepakat dan tidak ada masalah lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar pukul 10.00 wita di dalam sekolah/kelas SMP Negeri I Masamba Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki Andi Gilang, lelaki Aqsa dan lelaki Ridho.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman pada waktu itu adalah Terdakwa menampar lelaki Andi Gilang pada bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menampar lagi lelaki Ridho sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa mendampar lelaki Aqsa kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman karena pada saat itu kemenakan Terdakwa yaitu perempuan Suci di kurung di dalam kelas sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan agar mereka tidak melakukan hal tersebut lagi.
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman adalah dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Adapun yang menjadi sasaran penganiayaan pada saat itu adalah pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri lelaki Gilang, lelaki Aqsa dan lelaki Ridho.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 09.50 wita, Terdakwa sedang berada di Wisma Andifa, tiba-tiba datang ayah perempuan Suci memberitahukan kepada Terdakwa mengatakan “Kemenakanmu Suci di kurung anak-anak di dalam kelas” sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan ayah perempuan Suci langsung ke SMP Negeri I Masamba dan langsung Terdakwa ke ruang Kepala sekolah, di dalam ruangan Kepala sekolah sudah ada perempuan Suci dan Terdakwa bertanya kepada Kepala sekolah “ kenapa ini Suci di kurung

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa mengatakan pada saat itu “ Siapa saja yang mengurung Suci “ dan Kepala sekolah menunjukkan kertas yang sudah terdapat nama-nama, beberapa menit kemudian Terdakwa ke kelas perempuan Suci yaitu kelas XI 8 sesampainya di sana Terdakwa langsung berkata “ Siapa yang tutupkan pintu Suci “ dan ada 2 (dua) anak laki-laki yang mengangkat tangannya yaitu lelaki Andi Gilang dan lelaki Ridho kemudian Terdakwa langsung maju ke hadapan anak yang berdiri di dekat tembok dan Terdakwa bertanya : Kenapa ko kurung Suci dalam kelas “ namun anak tersebut hanya diam dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri setelah itu pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa menuju ke anak yang berdiri di bangku tengah dan Terdakwa berkata “ Kenapa ko kurung Suci “ dan Terdakwa langsung menamparnya pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dan setelah itu Terdakwa berka “ Yang mana namanya Aqsa “ dan lelaki Aqsa mengangkat tangannya kemudian Terdakwa berkata “ kenapa ko pegang tetanya Suci “ dan lelaki Aqsa mengatakan “ Tidak pernah “ kemudian Terdakwa langsung menampar lelaki Aqsa pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri, setelah itu Terdaakwa langsung keluar dari dalam kelas.

- Bahwa Maksud dan tujuan untuk memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi terhadap perempuan Suci.
- Bahwa Adapun yang dialami oleh lelaki Aqsa, lelaki Gilang dan lelaki Ridho pada saat itu merasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan kirinya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, sekitar pukul 10.00 wita di dalam sekolah/kelas SMP Negeri I Masamba Bone Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman pada waktu itu adalah Terdakwa menampar lelaki Andi Gilang pada bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menampar lagi lelaki Ridho sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa mendampar lelaki Aqsa kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman karena pada saat itu kemenakan Terdakwa yaitu perempuan Suci di kurung di dalam kelas sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan agar mereka tidak melakukan hal tersebut lagi.

- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap lelaki Aqsa berteman adalah dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar yang menjadi sasaran penganiayaan pada saat itu adalah pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri lelaki Gilang, lelaki Aqsa dan lelaki Ridho.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 09.50 wita, Terdakwa sedang berada di Wisma Andifa, tiba-tiba datang ayah perempuan Suci memberitahukan kepada Terdakwa mengatakan “Kemenakanmu Suci di kurung anak-anak di dalam kelas” sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan ayah perempuan Suci langsung ke SMP Negeri I Masamba dan langsung Terdakwa ke ruang Kepala sekolah, di dalam ruangan Kepala sekolah sudah ada perempuan Suci dan Terdakwa bertanya kepada Kepala sekolah “kenapa ini Suci di kurung di dalam kelas” dan Terdakwa mengatakan pada saat itu “Siapa saja yang mengurung Suci” dan Kepala sekolah menunjukkan kertas yang sudah terdapat nama-nama, beberapa menit kemudian Terdakwa ke kelas perempuan Suci yaitu kelas XI 8 sesampainya di sana Terdakwa langsung berkata “Siapa yang tutupkan pintu Suci” dan ada 2 (dua) anak laki-laki yang mengangkat tangannya yaitu lelaki Andi Gilang dan lelaki Ridho kemudian Terdakwa langsung maju ke hadapan anak yang berdiri di dekat tembok dan Terdakwa bertanya : Kenapa ko kurung Suci dalam kelas “ namun anak tersebut hanya diam dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri setelah itu pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa menuju ke anak yang berdiri di bangku tengah dan Terdakwa berkata “ Kenapa ko kuring Suci “ dan Terdakwa langsung menamparnya pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dan setelah itu Terdakwa berka “ Yang mana namanya Aqsa “ dan lelaki Aqsa mengangkat tangannya kemudian Terdakwa berkata “ kenapa ko pegang tetanya Suci “ dan lelaki Aqsa mengatakan “ Tidak pernah “ kemudian Terdakwa langsung menampar lelaki Aqsa pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri, setelah itu Terdaakwa langsung keluar dari dalam kelas.
- Bahwa Maksud dan tujuan untuk memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi terhadap perempuan Suci.

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Berjanji tidak akan mengulangi lagi

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO mengakibatkan saksi korban GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO merasakan sakit dibagian tubuh yang dianiaya oleh terdakwa sesuai dengan Visum Et Repartum yaitu :
 - Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. INDRAYANI IRWAN merupakan hasil pemeriksaan terhadap ANDI GILANG, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah Sakit tanggal 01 Oktober 2015.
 - KEPALA : Tidak tampak luka, sakit kepala sebelah kanan.
 - KESIMPULAN : tidak ditemukan luka.
 - Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH merupakan hasil pemeriksaan terhadap AQSA ANDARESTA, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah Sakit tanggal 02 Oktober 2015
 - KEPALA : Pipi sebelah kanan bengkak tidak ada (+), nyeri bila ditekan ada didaerah dekat sudut mata sebelah kanan.
 - KESIMPULAN : nyeri di sudut mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH merupakan hasil pemeriksaan terhadap MUH. RIDHO, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah Sakit tanggal 02 Oktober 2015
 - KEPALA : Hidung bengkak tidak ada, nyeri bila ditekan (+) pendarahan dari hidung tidak ada.
 - KESIMPULAN : nyeri di hidung akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama MUH. HARNADI AIS ENDANG Bin WASIR dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa tindak pidana didalam unsur ini dapat dilakukan dengan salah satu cara atau perbuatan yang tersebut didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ke-2 mempunyai pengertian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.

- Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , ketrengan saksi *A de Charge* dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita Saksi bersama lelaki Andi Gilang dan lelaki Muh. Ridho menuju ke kelas dimana pada saat itu lelaki Andi Gilang langsung menutup pintu kelas yang mana di dalam kelas tersebut ada perempuan Suci berteman dan teman perempuan Suci langsung berteriak menyuruh lelaki Andi Gilang membuka pintu dan lelaki Muh. Ridho membuka pintu tersebut dan perempuan Suci sudah menangis dan lelaki Muh. Ridho langsung menyuruh perempuan Suci melapor ke Satpam sekolah namun perempuan Suci tidak mau dan langsung menelpon bapaknya, beberapa menit kemudian bapak dari perempuan Suci datang dan mengatakan “ Laki-laki siapa yang anu Suci” perempuan Suci langsung bilang “ semuanya “ dan teman-teman Saksi yang lain mengatakan “ Kenapa semuanya “ setelah itu perempuan Suci langsung dibawah ke kantor/ruang Kepala Sekolah, beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke kelas 1X.4 sambil marah-marah mencari perempuan Suci dan teman-teman kelas Saksi mengatakan “ Ada di kantor “ dan Terdakwa langsung menuju ke kantor beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali ke kelas dan mengatakan “ Mana yang namanya Aqsa “ dan Saksi langsung mengangkat tangan dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengatakan “ Siapa yang tutup pintu “ dan lelaki Andi Gilang langsung mengangkat tangan dan Terdakwa langsung menampar lelaki Andi Gilang pada bagian belakang kepala sehingga lelaki Andi Gilang jatuh dan terbentur di meja setelah itu Terdakwa mengatakan “ Siapa lagi “ dan lelaki Andi Gilang menunjuk ke arah lelaki Muh. Ridho dan Terdakwa langsung ke lelaki Muh. Ridho

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Muh. Ridho berada di belakang Saksi dan Saksi tidak melihat kalau lelaki Muh. Ridho dipukul karena Saksi takut balik ke belakang dan Terdakwa mengatakan “ Jangan halangi saya “ dan Terdakwa langsung ke luar kelas dan langsung pulang ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO mengakibatkan saksi korban GILANG, saksi korban AQSA dan saksi korban RIDHO merasakan sakit dibagian tubuh yang dianiaya oleh terdakwa sesuai dengan Visum Et Repartum yaitu :

- Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. INDRAYANI IRWAN merupakan hasil pemeriksaan terhadap ANDI GILANG, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah Sakit tanggal 01 Oktober 2015.
 - KEPALA : Tidak tampak luka, sakit kepala sebelah kanan.
 - KESIMPULAN : tidak ditemukan luka.
- Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH merupakan hasil pemeriksaan terhadap AQSA ANDARESTA, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah Sakit tanggal 02 Oktober 2015
 - KEPALA : Pipi sebelah kanan bengkak tidak ada (+), nyeri bila ditekan ada didaerah dekat sudut mata sebelah kanan.
 - KESIMPULAN : nyeri di sudut mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NURJANNAH merupakan hasil pemeriksaan terhadap MUH. RIDHO, umur 14 Tahun, Alamat Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah Sakit tanggal 02 Oktober 2015
 - KEPALA : Hidung bengkak tidak ada, nyeri bila ditekan (+) pendarahan dari hidung tidak ada.
 - KESIMPULAN : nyeri di hidung akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan , alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat , Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. HARNADI** Als **ENDANG** Bin **WASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membiarkan, Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S., S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. SYARIF, S, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H,

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

HANAWATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Msb.